

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN RAYA DRINGU NOMOR 901 TELEPON ☎ (0335) 4430000

PROBOLINGGO - 67271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR: 421.3/060 / 426.116/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KATOLIK SANTO PAULUS KELURAHAN SIDOMUKTI KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca

: Surat Kepala Sekolah Menengah Pertama Katolik Santo Paulus Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Nomor : 758/SMPK-SP/03/VIII/2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

Menimbang

: Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satu upaya perluasan serta pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal dan atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Katolik Santo Paulus Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Mengingat

- : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun
 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
- 10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan: Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tanggal
04 September 2020 Nomor: 421.1/5736/426.101/2020
tentang Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 (tiga) tahun kepada :

Nama sekolah : Sekolah Menengah Pertama Katolik

Santo Paulus

Alamat : Jl. Mayjen Panjaitan No. 2 Kelurahan

Sidomukti Kecamatan Kraksaan

Kabupaten Probolinggo

Penyelenggara : Yayasan Karmel

KEDUA

- : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :
 - Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundangundangan yang berlaku;
 - Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 3. Bersedia dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga) tahun sekali;
 - Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

KETIGA

: Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perkembangan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku selanjutnya diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

KELIMA

: Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, berlaku sampai dengan 14 September 2023.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Probolinggo

Pada tanggal: 15 September 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO

KRISTIANA RULIANI, S.Sos, MM

Pembina

NIP. 19730215 199302 2 002